



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, perlu pedoman pengelolaan belanja tidak terduga;
- b. bahwa dalam rangka tertib, transparan dan akuntabel administrasi pada pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu dilakukan pengaturan pengelolaan belanja tidak terduga;
- c. bahwa Pemerintah Daerah belum memiliki dasar hukum dalam pengaturan pengelolaan belanja tidak terduga, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PEMALANG TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Bupati adalah Bupati Pemalang.
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah satuan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana.
4. Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Pemalang selaku pengguna anggaran/barang.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

10. Bencana Nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
11. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas dan teror.
12. Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
13. Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi SKPD yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.
14. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.
15. Keperluan Mendesak adalah kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan.
16. Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya adalah bantuan sosial yang dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, yang diajukan oleh SKPD teknis.
19. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah rencana anggaran biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini agar pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari APBD dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan Belanja Tidak Terduga meliputi:

- a. Penganggaran;
- b. pelaksanaan;
- c. pelaporan;
- d. pertanggungjawaban; dan
- e. pengawasan belanja tidak terduga.

BAB III

KRITERIA

Pasal 5

Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk Keadaan Darurat termasuk Keperluan Mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya.

Pasal 6

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pasal 7

Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

- b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib, meliputi:
 - 1. belanja Daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
 - a) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
 - b) belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet;
 - 2. belanja Daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 8

Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk mengganggu pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya

Pasal 9

- (1) Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial antara lain kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- (2) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENGANGGARAN

Pasal 10

- (1) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.
- (2) Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PELAKSANAAN

Pasal 11

Penggunaan Belanja Tidak Terduga dibebankan secara langsung atau dilakukan melalui proses pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga ke program, kegiatan dan sub kegiatan serta belanja terkait pada SKPD sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 12

- (1) Penggunaan Belanja Tidak Terduga melalui pembebanan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. belanja kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya;
 - c. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
- (2) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk:
 - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan; dan
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara.

- (3) Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga untuk keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh Bupati sampai penetapan tahap tanggap darurat selesai.

Pasal 13

- (1) Pergeseran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 digunakan untuk membiayai Keperluan Mendesak.
- (2) Pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika dilakukan sebelum perubahan APBD, pergeseran/perubahan anggaran ditampung dalam peraturan daerah perubahan APBD.
- (3) Pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika dilakukan setelah perubahan APBD, dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

BAB VI

PROSEDUR PENGAJUAN PENGGUNAAN

Pasal 14

Tata cara penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yaitu sebagai berikut:

- a. Penetapan status tanggap darurat bencana oleh Bupati;
- b. Berdasarkan status tanggap darurat bencana, Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana atau Kepala SKPD yang ditunjuk untuk penanganan tanggap darurat bencana mengajukan RKB dengan dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
- c. PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB;
- d. pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan dengan mekanisme Tambah Uang (TU) dan ditransfer ke rekening Belanja Tidak Terduga pada SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;
- e. penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran pada SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;
- f. Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tanggap darurat bencana yang dikelolanya.

Pasal 15

Tata cara penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk belanja Keperluan Mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, yaitu sebagai berikut:

- a. dalam hal terdapat belanja keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dalam APBD, SKPD terkait mengajukan permohonan persetujuan penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga kepada Bupati disertai dengan kajian tentang kriteria keperluan mendesak;
- b. SKPKD melakukan penggeseran Belanja Tidak Terduga ke program, kegiatan dan sub kegiatan serta belanja terkait pada SKPD sesuai dengan kewenangannya;
- c. pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf b ditampung dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD;
- d. dalam hal penggunaan Belanja Tidak Terduga dilakukan sebelum perubahan APBD ditetapkan, penyesuaian terhadap Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan dalam proses penyusunan perubahan APBD dan dalam hal penggunaan belanja tidak terduga setelah perubahan APBD ditetapkan, maka Bupati menyampaikannya dalam Laporan Realisasi Anggaran; dan
- e. pencairan dan pertanggungjawaban anggaran belanja keperluan mendesak dilakukan oleh SKPD yang mengajukan permohonan.

Pasal 16

Tata cara penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, yaitu sebagai berikut:

- a. SKPD yang melaksanakan fungsi sosial membuka rekening untuk menampung dana Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya;
- b. SKPD yang melaksanakan fungsi sosial mengajukan RKB sebagai lampiran surat rekomendasi pengajuan pencairan Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya melalui Belanja Tidak Terduga, dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak kepala SKPD yang melaksanakan fungsi sosial serta dokumen pendukung lainnya yang terkait;
- c. Verifikasi penerima Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya menjadi tanggungjawab SKPD yang melaksanakan fungsi sosial;
- d. PPKD selaku BUD mencairkan Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya ke rekening Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya ke rekening Bantuan Sosial yang tidak Dapat direncanakan Sebelumnya pada SKPD yang melaksanakan fungsi sosial paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB;
- e. pencairan Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya dilakukan dengan mekanisme Tambah Uang (TU);

- f. penetapan besaran pemberian Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- g. penggunaan Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran pada SKPD yang melaksanakan fungsi sosial;
- h. Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi sosial bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan sebelumnya.

Pasal 17

Tata cara penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sebagai berikut:

- a. SKPD pengampu Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian atas Kelebihan Penerimaan Daerah Tahun-Tahun sebelumnya adalah SKPD pengelola Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. SKPD sebagaimana dimaksud huruf a, melakukan verifikasi atas permohonan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagai dasar penyusunan nota dinas ke Bupati tentang permohonan ijin pengeluaran Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup;
- c. Selanjutnya SKPD sebagaimana dimaksud huruf a, menyampaikan rekomendasi pencairan belanja tidak terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup yang ditujukan kepada kepala SKPKD, dilampiri dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1. Keputusan Bupati tentang pengembalian atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup;
 - 2. Salinan rekening penerima pengembalian kelebihan penerimaan tahun-tahun sebelumnya yang telah disahkan oleh Bank terkait;
 - 3. Dokumen pendukung lainnya yang sah terkait dengan pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, antara lain : Nota Dinas Bupati sebagaimana dimaksud huruf b, Surat Permintaan Pengembalian dari Pemohon, salinan bukti penyetoran pendapatan ke RKUD yang telah divalidasi oleh Bank, kronologi kejadian yang dapat dipertanggungjawabkan, Salinan RKUD terkait penyetoran penerimaan daerah yang akan dikembalikan.

- d. SKPKD memproses pencairan Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian atas kelebihan pembayaran penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS);

Pasal 18

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam penggunaan Belanja Tidak Terduga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Pengeluaran Belanja Tidak Terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, kejadian luar biasa dan Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai selain dari APBD.

BAB VII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 20

- (1) Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Keadaan Darurat dan Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya dicatat pada buku Kas Umum tersendiri oleh pengelola belanja tidak terduga pada SKPD pengampu, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala SKPD yang ditunjuk sebagai pengampu Belanja Tidak Terduga untuk Keadaan Darurat dan Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya bertanggungjawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan Belanja Tidak Terduga.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Keadaan Darurat dan Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya, disampaikan kepada SKPKD sesuai ketentuan terkait pertanggungjawaban mekanisme pencairan Tambah Uang (TU).

BAB VIII

MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Inspektorat Daerah melakukan pemeriksaan dan pengawasan atas penggunaan Belanja Tidak Terduga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pemeriksaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat Provinsi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 10 September 2024

BUPATI PEMALANG,

ttd
cap

MANSUR HIDAYAT

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 10 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG,

ttd
cap

HERIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2024 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG,

#

ARIEF RACHMAN HAKIM, S.H., M.H.
PEMBINA
NIP. 197810292006041008